



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

**Mas'ud bin Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cadika No.1 Rt.003, Rw. 007, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarya Muhammad.,S.H. Advokat beralamat di Jalan H.A.Mappanyukki No.133 A Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27/06/ 2016, selanjutnya disebut **Tergugat / Pemanding**.

**melawan**

**Sangnging binti Garumbang**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Bonelengga Caddika N0.1 Rt.003 Rw.00007, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat I/Terbanding I**.

**Budiati binti Samsuddin Nompo bin Batjo Dangko**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Baumassepe Lr 274 No.4 Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat II / Terbanding II**.

**Jaisa binti Samsuddin Nompo bin Batjo Dangko**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kompleks Pasar Bulu-Bulu Rt.003, RW 001, Desa Ma'rumpa, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks



Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat III/ Terbanding III.**

**Munira binti Samsuddin Nompo bin Batjo Dangko**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat BTN H. Banca 2 B.20 No. 24, Desa Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat IV/Terbanding IV.**

**Habasia binti Samsuddin Nompo bin Batjo Dangko**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kr Pattingalloang Rt.003 Rw.007, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat V/Terbanding V.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1122/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 24 Januari 2017 M. yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

##### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko;
3. Menetapkan harta warisan berupa :
  - 3.1. 1 (satu) bidang tanah kering/darat yang terletak di Daerah Malewang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, seluas kurang lebih 35 are, dengan batas-batas adalah:
    - Sebelah Utara : jalanan.
    - Sebelah Timur : tanah Dg.Wahe.
    - Sebelah Selatan : tanah Dg. Sore
    - Sebelah Barat : tanah Tuan Cipto.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 25029, luas 1.764 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus enam puluh empat meter persegi), dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : sungai kecil
  - Sebelah Timur : tembok batu
  - Sebelah Selatan : PT. INTRAKO
  - Sebelah Barat : PT.INTRAKO
- 3.3. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di jalan Pattenne, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, luas kurang lebih 41 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah H. Hawi
  - Sebelah Timur : tanah Dg. Sanre
  - Sebelah Selatan : tanah Dg. Ju,ma
  - Sebelah Barat : tanah Dg. Saing
- 3.4. 1(satu) bidang tanah sawah yang terletak di jalan Pattenne, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, luas kurang lebih 35 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah H. Hawi
  - Sebelah Timur : tanah Dg. Juma
  - Sebelah Selatan : sungai
  - Sebelah Barat : tanah Dg. Saing
- 3.5. 1 (satu) bidang tanah kering/darat yang terletak di Bulurokeng, Kelurahan bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, luas kurang lebih 10 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Gudang wajan
  - Sebelah Timur : tanah H. Baso
  - Sebelah Selatan : tanah Dg. Amir
  - Sebelah Barat : tanah Mohadi/Gaffar
- 3.6.1(satu) bidang tanah kering/darat yang terletak di jalan Caddika, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, luas kurang lebih 4 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Cv. Cahaya Cemerlang
  - Sebelah Timur : jalan raya
  - Sebelah Selatan : jalanan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Cv. Cahaya Cemerlang

Adalah harta warisan dari pada almarhum Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko yang belum terbagi atau belum dibagi waris kepada para ahli warisnya sesuai hukum yang berlaku.

4. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sangnging binti Garumbang (istri/Penggugat I) mendapat  $1/8$  bagian.
2. Budiati binti Samsuddin Nompo (anak/Penggugat II) mendapat  $1/6 \times 7/8 : 7/48$  bagian
3. Jaisa binti Samsuddin Nompo (anak/Penggugat III) mendapat  $1/6 \times 7/8 : 7/48$  bagian.
4. Munira binti Samsuddin (anak/Penggugat IV) mendapat  $1/6 \times 7/8 : 7/48$  bagian.
5. Habasia binti Samsuddin (anak/Penggugat V) mendapat  $1/6 \times 7/8 : 7/48$  bagian.
6. Mas'ud bin Samsuddin (anak/Tergugat) mendapat  $2/6 \times 7/8 : 14/48$  bagian;
5. Membagi harta warisan Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko tersebut di atas kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek gugatan dilelang di muka umum kemudian harga jual lelangnya dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai porsi masing-masing menurut hukum.
6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya atas bagian-bagian harta warisan yang menjadi hak masing-masing Penggugat, untuk mengosongkan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan dan harta warisan lainnya untuk dikembalikan kedalam harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya dalam seperti semula dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak, yakni para Penggugat sesuai dengan bagiannya menurut hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara 3.1 dan 3.6, atas perkara ini
8. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding nomor 1122/Pdt.G/2016/PA Mks.Yang dibuat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Februari 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut dan permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Februari 2017.

Bahwa pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Maret 2017 dengan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa dalam rincian amar Putusan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam perkara *a qua* sangat tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukumnya disebabkan antara lain;

Objek perkara 4.2,4.3,4.5, dijelaskan dalam pertimbangan hukumnya obyek gugatan tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) namun didalam uraian amar putusan gugatan tersebut semuanya dapat dikabulkan;

Bahwa obyek No 1 Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dan telah mengabaikan bukti-bukti baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat dimana semua bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan melainkan hanya merupakan suatu kewajiban terhadap Negara atas siapa saja yang menempati/ mengelolanya dan obyek tersebut adalah berstatus tanah Negara.

Bahwa sita jaminan terhadap obyek perkara 4.1 dan obyek 4.6 Pengadilan Agama Makassar telah melakukan kesalahan/kekeliruan sebagai berikut;

Obyek yang diletakkan sita belum menjadi milik Tergugat maupun Penggugat (masih berstatus tanah Negara);

Bahwa pada saat melakukan sita tidak mengikut sertakan kepala Desa/Lurah setempat, dan tidak mencatatkan obyek yang disita tersebut di Kantor Lurah/Desa;

Bahwa obyek 4.2 Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah ragu-ragu dan mengabaikan fakta persidangan dalam menerapkan hukum dengan tidak cermat menganalisa klausul yang terdapat pada Akta Notaris demikian pula halnya terhadap obyek 4.3 sesuai fakta persidangan adalah bukan merupakan warisan dari orang tua Tergugat melainkan Tergugat peroleh dengan jual beli Tergugat dengan Rahman bin Garumbang;

Bahwa obyek 4.4. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta dan pemeriksaan setempat dimana obyek dimaksud tidak ditemukan dilapangan;

Bahwa obyek 4.5. dan 4.6. Majelis Hakim telah menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta persidangan dengan tidak menganalisa secara cermat alat-alat bukti yang berupa Akta Notaris yang diajukan oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding sebagaimana tersebut di atas telah pula disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Maret 2017 sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding ( *Inzage*) pada tanggal 20 Februari 2017 sedangkan Terbanding pada tanggal 21 Februari 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang telah diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa secara seksama berkas perkara banding serta membaca Berita Acara Persidangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala uraian pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Samsuddin Nompo bin Batjo alias Batjo Dangko dengan ibu yang bernama Sangnging binti Garumbang;

Menimbang, bahwa Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1996 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak yaitu ;

- 1.Sangnging binti Garumbang istri ( Penggugat I ).
- 2.Mas'ud bin Samsuddin Nompo anak laki-laki ( Tergugat ).
- 3.Budiati binti Samsuddin Nompo anak perempuan ( Penggugat II ).
- 4.Jaisa binti Samsuddin Nompo anak perempuan ( Penggugat III ).
- 5.Munira binti Samsuddin Nompo anak perempuan ( Penggugat IV ).
- 6.Habasia binti Samsuddin Nompo anak perempuan ( Penggugat V ).

Menimbang, bahwa almarhum Samsuddin Nompo alias Dangko alias Batjo Dangko selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa harta-harta tidak bergerak sebanyak 6 obyek sebagaimana dalam surat gugatan poin 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6.);

Menimbang, bahwa obyek sebagai mana tersebut di atas kesemuanya dikuasai oleh salah seorang anak almarhum yang bernama Mas'ud bin Samsuddin Nompo

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dangko alias Batjo Dangko (Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap obyek 4.1 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berdasarkan bukti P.1 ditambah dengan keterangan 3 orang saksi terbukti bahwa sejak tahun 1978 obyek tersebut sudah terdaftar atas nama Samsuddin bin Baco sebagian pemilik lahan yang berhak mengelola dengan diberi kode letter C Nomor 550-C1, sehingga dengan demikian atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas obyek 4.1 adalah sudah sesuai dengan bukti-bukti oleh karenanya petitum 3.1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 4.2 diakui oleh Tergugat bahwa obyek tersebut adalah harta Peninggalan almarhum Samsuddin Nompo alias Dangko alias Batjo Dangko bin Batjo berdasarkan bukti P.2 namun obyek tersebut telah beralih ke pihak ke 3 (PT Intrako) sesuai bukti T.4 dimana telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan memberi kuasa kepada Tergugat untuk menjual/melepaskan hak kepada pihak lain dengan ketentuan Para pihak mendapatkan bagian masing-masing setelah obyek tersebut dijual, untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat atas obyek 4.2. tidak dapat diterima Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dengan demikian petitum 3.2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa obyek 4.3 dan 4.4, sesuai pemeriksaan setempat adalah merupakan suatu kesatuan dengan ukuran sekitar 70 are kedua obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Ronal karena menurut Tergugat obyek tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Rahman bin Garumbang dimana obyek tersebut adalah merupakan tanah adat atas nama pemilik Rahman bin Garumbang bukti T.7 dan 7.8, sehingga dengan demikian berdasarkan buktui-bukti tersebut maka gugatan Para Penggugat terhadap obyek tersebut (4.3.,dan 4.4.,) tidak dapat dibuktikan oleh karenanya petitum 3.3 dan 3.4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek 4.5.4.6 diakui oleh Tergugat bahwa obyek tersebut adalah harta warisan almarhum Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko namun obyek 4.5, tersebut sudah dijual oleh Sangnging ( Penggugat 1) kepada Amos sesuai bukti T.9 sedangkan obyek 4.6 berdasarkan bukti T.10, Para Penggugat telah membuat surat pernyataan dan kuasa dihadapan Notaris/PPAT Kasmaningsih Kasim S.H yang isinya berbunyi adalah : bahwa obyek tersebut di atas (4.6) segenap ahli waris menyerahkan kepada salah satu ahli waris yaitu Tergugat (Mas'ud bin Samsuddin Nompo ) para ahli waris tersebut tidak keberatan karena telah memperoleh haknya masing-masing;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Samsuddin Nampo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko yang meninggal pada tanggal 25 Desember 1996 hanya meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak sebagai ahli waris, maka bagian masing-masing ahli waris adalah : istri mendapat  $\frac{1}{8}$  dan anak mendapat ashabah sebagaimana firman Allah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sekaligus mengambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a qua*.

- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 *R.Bg.*, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1122/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 24 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1438 H;

**Dengan Mengadili Sendiri**

**Dalam Konvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko yang meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1996;
3. Menetapkan harta warisan berupa:
  - 3.1.1 (satu) bidang tanah kering/darat yang terletak di daerah Malewang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar seluas kurang lebih 35 are dengan batas-batas seabagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Tanah Dg. Wahe
    - Sebelah Selatan : Tanah Dg. Sore
    - Sebelah Barat : Tanah Tuan CiptaAdalah harta warisan dari almarhum Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko, yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing:
  1. Sangnging binti Garumbang (istri/Penggugat I) mendapat 1/8;
  2. Budiati binti Samsuddin Nompo anak perempuan (Penggugat II) mendapat 1/6 X 7/8 : 7/48 bagian;
  3. Jaisa binti Samsuddin Nompo anak perempuan (Penggugat III) mendapat 1/6

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 7/8 : 7/48 bagian

4. Munira binti Samsuddin Nompo anak perempuan (Penggugat IV) mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} : \frac{7}{48}$  bagian;
5. Habasia binti Samsuddin Nompo anak perempuan (Penggugat V) mendapat  $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} : \frac{7}{48}$  bagian;
6. Mas'ud bin Samsuddin Nompo anak laki-laki (Tergugat) mendapat  $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} : \frac{14}{48}$  bagian;
5. Membagi harta warisan Samsuddin Nompo bin Batjo alias Dangko alias Batjo Dangko tersebut di atas kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka obyek sengketa dilelang di muka umum kemudian harga jual lelangnya dibagi kepada para Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya atas bagian-bagian harta warisan yang menjadi hak masing-masing Penggugat untuk mengosongkan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan dan harta warisan lainnya untuk dikembalikan ke dalam harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya seperti semula dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak;
7. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek 4.6;
8. Menyatakan menolak selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (N.O)

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, H. Sahabuddin., S.H dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj.Nursiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

H. Sahabuddin., S.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sudirman

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 045/Pdt.G/2017/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)